

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Data Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Sinar Bowali di Desa Bowali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Visi yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Sinar bowali yaitu: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bowali melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto: "BERSAMA MEMBANGUN DESA BOWALI". Data pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan kepala desa, ketua BUMDes, bendahara BUMDes dan anggota BUMDes. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang kesesuaian antara penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali dengan komponen sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen dari pemerintah Desa Bowali seperti: Surat Keputusan (SK) pendirian BUMDes dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDes Sinar Bowali.

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data-data tersebut. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data berupa pertanyaan-pertanyaan dan dokumentasi yang telah diperoleh seperti standar operasional prosedur dan menyederhanakan data tersebut sehingga mengarah kepada penerapan sistem pengendalian internal pada BUMDes Sinar Bowali. Dari hasil reduksi data tersebut, peneliti kemudian menyajikan data yang telah direduksi dengan mendeskripsikannya dan

menganalisis data tersebut sehingga makna dari peristiwa atau kejadian tersebut semakin mudah dipahami. Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan sistem pengendalian internal BUMDes Sinar Bowali sudah diterapkan tetapi belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Adapun komponen sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah yang sudah diterapkan pada BUMDes Sinar Bowali yaitu sub lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Sedangkan, komponen pengendalian internal yang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada BUMDes Sinar Bowali yaitu pada sub penilaian risiko dan pemantauan atau *monitoring*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan yang dialami oleh BUMDes Sinar Bowali, yaitu adanya ketidaksesuaian antara nominal uang yang tertera dengan jumlah uang yang ada serta sering terjadinya keterlambatan pengembalian modal maupun iuran dari anggota BUMDes kepada pihak BUMDes.

## **5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.2.1 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada BUMDes Sinar Bowali**

#### **Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008**

BUMDes Sinar Bowali merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa Bowali yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Dalam menjalankan BUMDes, dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan terhadap aset negara. Untuk memastikan bahwa aktivitas BUMDes dapat berjalan dengan efektif dibutuhkan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik. BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau *monitoring* tetapi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa masalah dan kendala yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Masalah dan kendala tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian antara nominal uang yang tertera dengan jumlah uang yang dan sering terjadinya keterlambatan pengembalian modal maupun iuran dari masyarakat atau anggota BUMDes sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan dari BUMDes Sinar Bowali. Berdasarkan masalah dan kendala tersebut, serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh BUMDes Sinar Bowali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada sub komponen penilaian risiko dan pemantauan atau *monitoring* yang dilakukan oleh pihak BUMDes Sinar Bowali.

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang terdapat pada BUMDes Sinar Bowali:

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan unsur pertama dari sebuah pengendalian internal suatu instansi maupun lembaga. Lingkungan pengendalian yang baik menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif dan hubungan kinerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. BUMDes Sinar Bowali dalam menjalankan unsur lingkungan pengendalian sudah sesuai dengan unsur pengendalian berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008:

#### **a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Pembentukan nilai integritas dan etika pada BUMDes Sinar Bowali dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua unit usaha mengenai tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, adil serta disiplin. Pengawas maupun direksi BUMDes Sinar Bowali selalu menanamkan nilai-nilai tersebut kepada setiap pegawai untuk mendukung kegiatan operasional agar dapat

berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Apabila ada pegawai yang melakukan tindakan yang melanggar nilai integritas akan diberikan teguran berupa surat peringatan dan jika belum berubah maka akan dilakukan pemberhentian kerja terhadap pegawai tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDEs Bapak Faustinus Lami dan Bapak Antonius Deghe selaku anggota BUMDes Sinar Bowali yang mengatakan bahwa:

*Pegawai harus menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, adil, disiplin serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibuat agar terciptanya kepercayaan dan memperoleh hasil yang maksimal. Apabila ada yang melanggar tentu kami akan memberikan teguran ringan seperti surat peringatan dan jika teguran tersebut belum juga berubah, kami akan memberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemberhentian kerja.*

Berdasarkan keterangan dari ketua BUMDes tersebut, BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan penegakan integritas dan nilai etika sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu adanya komitmen terhadap integritas yang dibuktikan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, adil, disiplin serta mematuhi SOP yang ada kepada setiap pegawai BUMDes sebagai wujud dari adanya integritas.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha BUMDes. Pihak BUMDes Sinar Bowali dalam merekrut pegawainya harus mempertimbangkan tingkat kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang

diberikan dan merekrut karyawan dengan keahlian serta pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan yang sudah diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Sinar Bowali serta adanya pembagian tugas dan fungsi jelas antara pegawai BUMDes sehingga para pegawai BUMDes Sinar Bowali dapat fokus pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menurut Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami dan Bapak Anton Deghe selaku anggota BUMDes, mengatakan bahwa:

*Dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki para pegawai kami mengadakan pelatihan dengan meminta arahan dan bantuan para senior yang sudah berpengalaman dan sudah terbiasa dalam mengurus aktivitas dari BUMDes Sinar Bowali untuk membantu para pegawai dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami juga merekrut pegawai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan.*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan komitmen terhadap kompetensi sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki para pegawai BUMDes Sinar Bowali dengan adanya arahan dari para senior untuk membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta merekrut pegawai sesuai dengan kemampuan dibidang masing-masing.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Adanya kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi maupun instansi sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-

hari antara pimpinan dan pegawai lain. BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan dan menjalankan kepemimpinan yang kondusif yaitu dengan mematuhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh ketua BUMDes berdasarkan hasil rapat bersama antar pengurus maupun dengan anggota BUMDes. Dengan adanya kepemimpinan yang kondusif dapat menciptakan kenyamanan dan kepercayaan antara dalam bekerja antara pemimpin, pegawai maupun dengan anggota BUMDes. Menurut Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami dan Bapak Anus Koda selaku anggota BUMDes mengatakan bahwa:

*Untuk menciptakan situasi kepemimpinan yang kondusif setiap kebijakan maupun keputusan yang kita ambil harus bersikap adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak yang dengan selalu melibatkan semua pegawai maupun anggota BUMDes dalam sebuah forum rapat untuk membahas setiap keluhan maupun solusi yang akan diberikan.*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan kepemimpinan yang kondusif sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan maupun pengambilan keputusan yang bersifat netral atau tidak menguntungkan salah satu pihak guna menciptakan situasi yang kondusif atau aman.

#### d. Menetapkan Struktur Organisasi

BUMDes Sinar Bowali telah menetapkan dan memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Sinar Bowali secara umum sudah dikatakan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya

pembagian tugas dan fungsi jelas antara pegawai BUMDes sehingga para pegawai BUMDes Sinar Bowali dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami dan Ibu Olin Ine selaku Bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

*BUMDes Sinar Bowali sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas yang dapat dilihat pada SOP yang sudah dibuat. Struktur organisasi tersebut sangat penting untuk pegawai sehingga mereka bisa bekerja dengan fokus sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan SOP yang ada pada BUMDes Sinar Bowali.*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pembentukan struktur organisasi sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Sinar Bowali agar para pegawai bisa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang jelas akan memudahkan pegawai BUMDes dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang serta mengetahui batasan-batasan dalam pelaksanaannya. BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yaitu dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap pegawai sesuai dengan persyaratan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faustinus Lami selaku Ketua BUMDes



Sinar Bowali dan Ibu Olin Ine selaku Bendahara BUMDes mengatakan bahwa:

*Setiap pegawai yang kita rekrut harus sesuai dengan persyaratan dan ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga para pegawai bisa bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang sudah diberikan yang termuat dalam SOP milik BUMDes.*

Dari pernyataan di atas BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam SOP dan diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan kebijakan sumber daya manusia yang sehat yaitu dengan membuat persyaratan dan prosedur mulai pada tahap rekrumen pegawai sampai pada pemberhentian pegawai. Tahap rekrumen sendiri dimulai dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh setiap pegawai mengenai kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BUMDes Sinar Bowali atau tidak. Kemudian pada tahap pemberhentian pegawai dilihat dari kinerja pegawai selama ini. Pegawai yang tidak mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan memiliki integritas yang kurang baik seperti tidak disiplin dan tidak jujur akan diberhentikan. Menurut Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Dalam merekrut pegawai BUMDes tentunya ada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pegawai BUMDes harus mempunyai kemampuan dalam mengerjakan tugas dan wewenang yang sudah diberikan serta harus selalu bersikap jujur, tanggung jawab dan adil.*

Dari pernyataan tersebut, BUMDes Sinar Bowali telah melakukan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kriteria dan persyaratan dalam merekrut dan memberhentikan karyawan sesuai pasal 10 ayat 1(a).

## **2. Penilaian Risiko**

Komponen sistem pengendalian internal selanjutnya yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. BUMDes Sinar Bowali dalam penerapan penilaian risiko belum sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pada sub komponen menganalisis dan mengidentifikasi risiko dan menilai risiko kecurangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara nominal uang yang tertera dengan jumlah uang yang ada yang terjadi pada BUMDes Sinar Bowali berupa penyalahgunaan modal BUMDes yang dilakukan oleh pegawai BUMDes untuk kepentingan pribadi.

### **a. Mengidentifikasi risiko**

Mengidentifikasi bertujuan untuk mengetahui, mengamati serta menganalisis risiko-risiko yang dapat timbul dan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dari organisasi. BUMDes Sinar Bowali dalam mengidentifikasi risiko belum sepenuhnya baik yang dibuktikan

dengan adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pengurus BUMDes Sinar Bowali. Hal tersebut membuktikan bahwa BUMDes Sinar Bowali masih belum mengidentifikasi risiko yang akan timbul sehingga tindakan penyelewengan dapat terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Ana Meo selaku kepala desa Bowali mengatakan bahwa:

*Ketidaksesuaian antara nominal uang yang tertera dengan jumlah uang yang ada disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia, kurangnya mengidentifikasi risiko serta kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pengawas maupun dari pihak BUMDes itu sendiri. Selama ini kita hanya bertanya mengenai jumlah uang yang ada tetapi bukti fisik dari uang tersebut tidak kita cek atau dihitung secara langsung. Pada saat kita melakukan evaluasi dan mengecek jumlah uang yang ada kita baru menemukan bahwa uang tersebut tidak sesuai. Setelah dilakukan pengecekan lagi, ternyata uang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bowali dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali belum mengidentifikasi risiko dengan baik sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara nominal uang dengan jumlah uang yang ada. Ketidaksesuaian nominal uang tersebut disebabkan karena pihak BUMDes tidak mengecek bukti fisik dan hanya mengecek nominal yang dari uang tersebut, sehingga pada pengecekan bukti fisik jumlah uang yang ada tidak sesuai dengan nominal yang tertera. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara nominal uang dengan jumlah uang yang ada pada BUMDes Sinar Bowali.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan dampak dari risiko yang sudah diperoleh yang dapat membahayakan pencapaian tujuan organisasi atau instansi. BUMDes Sinar Bowali dalam menganalisis risiko yang timbul yaitu dengan memberhentikan pegawai yang melakukan penyelewengan dan meminta pegawai tersebut untuk bertanggung jawab dengan mengembalikan modal yang telah digunakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Ana Meo selaku kepala desa Bowali yang mengatakan bahwa:

*Untuk menangani risiko tersebut kami langsung melakukan pemberhentian kerja kepada pegawai yang melakukan penyelewengan tersebut dan meminta pegawai tersebut untuk mengembalikan modal yang sudah digunakan..*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bowali dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan analisis risiko sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 yang dibuktikan dengan melakukan pemberhentian kerja kepada pegawai yang melakukan penyelewengan.

**3. Aktivitas Pengendalian**

Untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan lembaga atau instansi dapat berjalan dengan baik diperlukan aktivitas pengendalian yang memadai untuk mengurangi risiko dan sebagai pedoman kerja terhadap pegawai dalam suatu instansi. Kegiatan pengendalian yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

meliputi: meriviu kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan rivieu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. BUMDes Sinar Bowali dalam menjalankan pengendalian internal sudah sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu:

a. RiviU Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

BUMDes Sinar Bowali dalam melaksanakan riviU atas kinerja yang bersangkutan yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat musyawarah dengan anggota BUMDes. Dalam riviU kinerja ini, BUMDes Sinar Bowali menilai dan memastikan bahwa program yang telah dibuat telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan anggota dengan tetap berpedoman pada aturan maupun SOP yang ada. Dalam pengelolaan BUMDes Sinar Bowali juga harus melibatkan pengurus dan pegawai BUMDes serta anggota BUMDes mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Menurut Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Dalam menerapkan riviU atas kinerja kami selalu berpedoman pada aturan maupun SOP yang ada serta selalu melibatkan masyarakat*

*mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap pelaporan .*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan riviur atas kinerja sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya aturan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

BUMDes Sinar Bowali dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kemampuan para pegawai agar dapat bekerja secara maksimal. Selain itu juga, para pegawai bisa meningkatkan sumber daya yang dimiliki dengan belajar dari para senior yang lebih berpengalaman mengenai pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pihak BUMDes yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Para pegawai juga bisa belajar dan bertanya kepada para senior yang lebih berpengalaman mengenai pengelolaan BUMDes sehingga kemampuan para pegawai menjadi bertambah.*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan memberikan pelatihan kepada para pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

c. Pengendalian Fisik Atas Aset

BUMDes Sinar Bowali dalam melakukan pengendalian fisik atas aset dengan cara rutin melakukan pengecekan serta perbaikan secara berkala terhadap alat-alat seperti molen, viber dan sensor sebelum disewa maupun sesudah disewa. Alat-alat tersebut kemudian disimpan pada sebuah gudang jika telah selesai disewakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Pengendalian fisik yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan melakukan pengecekan dan perbaikan pada alat-alat sebelum disewa maupun sesudah disewa agar alat-alat tersebut tidak cepat rusak saat digunakan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah melaksanakan pengendalian fisik atas aset sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan melakukan pengecekan dan perbaikan sebelum dan sesudah alat-alat tersebut digunakan.

d. Penetapan Riviui Atas Indikator dan Ukuran Kinerja

BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan riviui atas kinerja yaitu dengan menilai kinerja dari para pegawai apakah telah berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta berpedoman pada standar operasional prosedur yang ada pada BUMDes Sinar Bowali. Para pegawai juga dinilai kinerjanya berdasarkan integritas yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Para pegawai harus bersikap jujur, adil serta disiplin dalam dalam bekerja sehingga hasil yang diperoleh BUMDes juga semakin

optimal. Apabila ada pegawai yang tidak jujur maupun tidak disiplin akan diberikan surat teguran dan apabila masih belum berubah akan diberikan sanksi yang lebih tegas berupa pemberhentian kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Sinar Bowali Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Riviu kinerja yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan menilai kinerja pegawai dari setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta menilai kinerja pegawai berdasarkan integritas yang dimiliki. Apabila ada pegawai yang tidak jujur, tidak adil, maupun tidak disiplin tentunya kita akan berikan sanksi ringan berupa surat teguran dan apabila belum berubah akan diberikan sanksi yang lebih berat berupa pemberhentian kerja.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah melakukan riviu terhadap kinerja karyawan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan menilai kinerja pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta adanya sanksi kepada pegawai yang melanggar nilai kejujuran dan keadilan.

e. Pemisahan Fungsi

BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan pemisahan fungsi yaitu dengan melakukan pemisahan tugas kepada para pegawai untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang ditimbulkan oleh pegawai BUMDes jika diberikan terlalu banyak tanggung jawab. Dengan adanya pemisahan tugas, setiap pegawai dapat fokus bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban yang sudah diberikan. Tetapi dalam pelaksanaannya para pegawai tetap bekerja sama dalam penyelesaian tugas tetapi tetap fokus terhadap tanggung jawab



utama yang sudah diberikan kepada masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Sinar Bowali mengatakan bahwa:

*Pemisahan fungsi bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi sehingga para pegawai bisa fokus terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya pegawai bisa berkerja sama dengan tetap memperhatikan tugas pokok yang sudah diberikan*

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pemisahan fungsi sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya pembagian tugas kepada setiap pegawai untuk meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan oleh para pegawai.

f. Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting

Otoritas yang tepat yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan mengawasi dokumen dan catatan yang ada dengan memastikan bahwa dokumen dan catatan tersebut telah ditandatangani agar dokumen tersebut dapat dipercaya. Agar pengendalian dapat dilakukan dengan baik maka otorisasi terhadap transaksi harus dilakukan dengan baik juga. Misalnya pegawai pada salah satu unit usaha ingin melakukan pengeluaran kas, pegawai tersebut harus membawa dokumen atau catatan tersebut dan meminta tanda tangan dari ketua BUMDes agar dokumen tersebut dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Otorisasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar yaitu dengan memastikan bahwa setiap dokumen atau catatan yang ada harus ditanda tangani oleh Ketua BUMDes Sinar Bowali agar dokumen tersebut dapat dipercaya.*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya otorisasi terhadap setiap dokumen dan catatan harus memiliki tanda tangan dari ketua BUMDes.

g. Pencatatan Yang Akurat Atas Transaksi dan Kejadian

BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan pencatatan transaksi yang akurat dilakukan oleh bendahara BUMDes yaitu dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi berdasarkan waktu dan tanggal terjadinya transaksi. Hal tersebut bertujuan agar ketika ada rapat atau evaluasi bendahara BUMDes mampu bertanggung jawab dan memberikan informasi berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Olin Ine selaku bendahara BUMDes Sinar Bowali mengatakan Bahwa:

*Setiap terjadinya transaksi maupun kejadian penting lainnya selalu kami catat dengan baik dan akurat sesuai dengan waktu dan tanggal terjadinya transaksi serta menyimpan nota maupun kwintansi yang ada, sehingga pada saat petanggungjawaban kami bisa memberikan informasi sesuai dengan catatan yang ada.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pencatatan yang akurat atas transaksi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan mencatat segala transaksi yang terjadi berdasarkan waktu dan tanggal terjadinya transaksi dan

menyimpan semua nota maupun kwitansi sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

h. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.

BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan akuntabilitas terhadap sumber daya yaitu dengan memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang sesuai dengan pasal 39 ayat (2). BUMDes Sinar Bowali hanya memberikan akses hanya kepada bendahara BUMDes dalam mengelola keuangan BUMDes tanpa melibatkan pihak lain. Hal tersebut bertujuan agar bendahara BUMDes dapat fokus untuk bekerja sesuai kewenangannya serta untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat timbul apabila setiap pegawai diberikan akses yang sama dalam mengelola keuangan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faustinus Lami selaku ketua BUMDes Sinar Bowali yang mengatakan bahwa:

*Kami dari pihak BUMDes tentunya memberikan batasan akses mengenai pengelolaan keuangan BUMDes kepada ibu bendahara untuk mengelolanya. Tetapi pada saat evaluasi bendahara harus mampu bertanggung jawab serta selalu bersikap transparan kepada seluruh anggota BUMDes mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Sinar Bowali.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan akuntabilitas terhadap sumber daya sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan memberikan pembatasan akses kepada bendahara BUMDes untuk mengelola keuangan BUMDes serta bersikap transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan milik BUMDes Sinar Bowali.

- i. Hasil Analisis Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta Transaksi dan Kejadian Penting.

Penerapan dokumentasi yang baik serta transaksi dan kejadian penting yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan melakukan dokumentasi terhadap kegiatan atau aktivitas terkait pengelolaan BUMDes. Segala kejadian maupun transaksi yang terjadi pada BUMDes harus selalu dicatat dan didokumentasikan serta diarsipkan pada sebuah file. Hal tersebut bertujuan agar pada saat evaluasi pihak BUMDes dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kejadian maupun aktivitas pengelolaan BUMDes kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faustinus Lami mengatakan bahwa:

*Dokumentasi terhadap setiap transaksi sangat penting untuk dilakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat jika nantinya ada evaluasi bersama. Dokumen mengenai transaksi maupun aktivitas lainnya biasanya disimpan pada sebuah file sebagai cadangan jika bukti transaksi sebelumnya hilang.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi terhadap setiap transaksi maupun kejadian yang disimpan dalam sebuah file untuk dipertanggungjawabkan pada saat evaluasi bersama.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi diperlukan untuk menjalankan setiap kegiatan perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien agar tujuan suatu lembaga atau instansi dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 informasi dan komunikasi yang baik meliputi: menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana informasi serta mengelola dan mengembangkan informasi secara terus menerus.. BUMDes Sinar Bowali sendiri sudah melakukan penerapan informasi dan komunikasi dengan baik. BUMDes Sinar Bowali menggunakan informasi dan komunikasi secara tertulis maupun lisan. Untuk informasi dan komunikasi secara tertulis biasanya menggunakan catatan-catatan berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada BUMDes Sinar Bowali kemudian catatan tersebut diberikan kepada bendahara BUMDes untuk memverifikasi berdasarkan bukti dan transaksi yang ada. Kemudian informasi dan komunikasi secara lisan dilakukan dengan instruksi secara langsung atau menggunakan *handphone*. Misalnya ada pegawai yang berhalangan untuk hadir dikarenakan ada keperluan mendadak atau sakit bisa menghubungi lewat telepon maupun *Whatsapp*.

Komunikasi yang dibangun oleh pegawai BUMDes Sinar Bowali dengan masyarakat dapat berupa pemberian informasi yang dapat dilihat pada papan pengumuman yang ada di kantor desa.

Apabila pelayanan BUMDes sedang tutup biasanya memanfaatkan media sosial yang ada sekarang sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Terkait pembayaran iuran atau tunggakan pihak BUMDes juga dapat menghubungi langsung masyarakat tersebut maupun masyarakat yang menghubungi atau datang langsung ke kantor desa untuk melunasi tunggakan tersebut . Apabila masyarakat atau pelanggan belum membayar juga maka pihak BUMDes akan memberikan surat peringatan untuk dikirimkan kepada masyarakat atau pelanggan tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bumdes Sinar Bowali, Bapak Faustinus Lami dan salah satu anggota BUMDes Bapak Anton Deghe yang mengatakan bahwa:

*Untuk informasi dan komunikasi sendiri biasanya berupa tulisan maupun lisan. Informasi dan komunikasi dengan tulisan bisa dilihat pada papan pengumuman maupun dilakukan dengan memberikan catatan atas bukti transaksi yang terjadi kepada bendahara untuk diperiksa sesuai bukti dan transaksi yang ada. Kemudian informasi dan komunikasi secara lisan biasanya berupa arahan atau instruksi langsung baik lewat handphone seperti whatsapp, telepon maupun sms berupa informasi mengenai pelayanan BUMDes maupun jika ada rapat penting, ada pegawai yang sakit maupun keperluan mendadak bisa langsung menelpon dan ketika ada tunggakan yang belum dilunasi kita akan menelpon maupun memberikan surat peringatan kepada masyarakat yang belum membayar tersebut. Kemudian, jika pertanyaan mengenai program BUMDes maupun pembayaran iuran anggota BUMDes bisa datang bertanya secara langsung kepada pegawai BUMDes maupun datang langsung ke kantor desa untuk memperoleh informasi tersebut.*

Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali sudah sesuai berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008. BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan informasi dan komunikasi yaitu

dengan menyediakan papan pengumuman yang dapat dilihat oleh anggota BUMDes serta memanfaatkan media sosial untuk menunjang aktivitas pengelolaan BUMDes.

## **5. Pemantauan atau *Monitoring***

### **a. Evaluasi Terpisah**

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali belum dijalankan dengan maksimal. Pengurus dan pengawas BUMDes Sinar Bowali sering kali terlambat melakukan kegiatan evaluasi pada setiap unit usaha milik BUMDes Sinar Bowali. Pengurus dan pengawas BUMDes belum mempunyai jadwal evaluasi yang jelas dalam melihat kekurangan yang terjadi pada BUMDes Sinar Bowali. Pihak BUMDes juga kurang melakukan evaluasi mengenai kinerja dari pegawai yang ada sehingga kinerja pegawai menjadi menurun seperti terlambat masuk kerja, rasa tanggung jawab yang masih kurang serta masih belum mandiri menjalankan tugasnya. Evaluasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas BUMDes biasanya dilakukan diakhir tahun. Hal tersebut berdampak pada sering terjadinya keterlambatan pengembalian modal yang dilakukan oleh masyarakat. Anggota BUMDes Sinar Bowali yang acuh tak acuh menjadi salah satu penyebab lain dari permasalahan tersebut. Contohnya pada unit PAM seharusnya pembayaran dilakukan setiap bulan, namun masyarakat desa dengan sengaja tidak membayar iuran tersebut pada akhir bulan dan

menunggak pembayaran hingga 2-3 bulan. Mengenai keterlambatan pembayaran iuran pihak BUMDes memberikan batasan waktu pembayaran selama 3 bulan untuk melunasinya jika masyarakat belum membayarnya juga maka pihak BUMDes akan mencabut meteran air tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk unit usaha lain pihak BUMDes juga akan memberikan surat peringatan kemudian jika belum membayarnya juga kedepannya kita tidak akan melakukan kerja sama lagi. Namun selama ini belum pernah sampai datang mencabut meteran air tersebut karena ketika surat peringatan sudah dikirimkan kepada masyarakat, biasanya mereka langsung melunasinya dikarenakan masyarakat juga membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari. Hal semacam inilah yang menjadi faktor terjadinya keterlambatan pembayaran pada BUMDes Sinar Bowali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faustinus selaku ketua BUMDes Sinar Bowali dan didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara BUMDes Sinar Bowali Ibu Olin Ine mengatakan bahwa:

*Memang selama ini kami dan pengawas BUMDes Sinar Bowali kurang melakukan kegiatan pemantauan berupa evaluasi terkait dari kinerja pegawai BUMDes dan keterlambatan pengembalian modal ataupun iuran yang ada. Evaluasi biasanya dilakukan diakhir tahun saja sehingga menjadi tidak efektif. Mengenai keterlambatan pengembalian modal maupun iuran faktor utama yang kami pertimbangkan yaitu faktor kekeluargaan yang ada baik kami sebagai pegawai BUMDes maupun masyarakat Desa Bowali itu sendiri. Sebagai makhluk sosial tentunya kami selalu mempertimbangkan faktor kekeluargaan yang ada namun perlu diperhatikan bahwa semuanya itu ada batasannya.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDes Sinar Bowali belum menerapkan kegiatan evaluasi dengan baik sesuai



dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas maupun pengurus BUMDes. Kegiatan evaluasi sendiri bertujuan untuk mempermudah dan memastikan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh instansi atau lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. BUMDes Sinar Bowali dalam melakukan kegiatan evaluasi belum dilakukan secara rutin mengenai segala kendala maupun risiko yang mungkin dialami oleh BUMDes Sinar Bowali. Evaluasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali biasanya dilakukan diakhir tahun saja.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan BUMDes Sinar Bowali terhadap temuan yang dilaporkan oleh pengawas yaitu dengan langsung melakukan pemberhentian kerja terhadap pegawai yang melakukan penyelewengan terhadap modal BUMDes dan meminta pegawai tersebut untuk mengembalikan modal milik BUMDes yang telah digunakan. Untuk keterlambatan pengembalian modal dan iuran, pihak BUMDes tetap memberikan batasan waktu kepada setiap anggota untuk melunasinya. Akan tetapi, jika anggota belum juga membayarnya pihak BUMDes akan memberikan surat peringatan untuk segera melunasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faustinus Lami selaku ketua BUMDes Sinar Bowali mengatakan bahwa:

*Laporan yang diberikan oleh pegawai akan segera kami tindak lanjuti seperti adanya ketidakseseuaian antara nominal yang tertera dengan jumlah uang yang ada disebabkan adanya penyelewengan, kami dari pihak BUMDes langsung memberhentikan pegawai yang melakukan penyelewengan tersebut dan memberikan surat peringatan kepada anggota yang belum mengembalikan modal maupun iuran kepada BUMDes.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan tindak lanjut terhadap temuan yang dilaporkan oleh pengawas yang dibuktikan dengan langsung memberhentikan pegawai yang melakukan penyelewengan dan memberikan surat peringatan kepada anggota yang terlambat menembalikan modal dan membayar iuran.

**Tabel 5.1**  
**Rangkuman analisis sistem pengendalian internal berdasarkan kelima unsur pengendalian**

<b>Unsur</b>	<b>SPI menurut PP Nomor 60 Tahun 2008</b>	<b>Penerapan SPI pada BUMDes Sinar Bowali</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak Sesuai</b>
Lingkungan Pengendalian	a. Penegakan nilai integritas dan etika Nilai etika dan integritas	Penegakan nilai etika dan integritas pada BUMDes Sinar Bowali sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, adil dan disiplin.	√	
	b. Komitmen terhadap kompetensi.	Komitmen terhadap kompetensi yang diterapkan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan meminta rahan kepada para senior yang lebih berpengalaman serta bekerja sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.	√	
	c. Kepemimpinan yang terkondusif.	Kepemimpinan yang kondusif dibuktikan dengan adanya kebijakan maupun pengambilan keputusan yang bersifat	√	

		netral atau tidak menguntungkan salah satu pihak guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.		
	d. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.	Pembentukan struktur organisasi pada BUMDes Sinar Bowali dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Sinar Bowali agar para pegawai bisa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.	√	
	e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.	BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dibuktikan dengan adanya tugas dan tanggungjawab yang terdapat dalam SOP dan diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.	√	
	f. Penyusunan dan penerapan kebijakan	BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan penyusunan dan penerapan kebijakan yaitu dengan adanya kriteria dan persyaratan dalam perekrutan pegawai memberhentikan pegawai.	√	
Penilaian resiko	a. Identifikasi Risiko	BUMDes Sinar Bowali belum mengidentifikasi risiko dengan baik yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara nominal uang dengan jumlah uang yang ada. Ketidaksesuaian nominal uang tersebut disebabkan karena pihak BUMDes tidak mengecek bukti fisik dan hanya mengecek nominal yang dari uang tersebut, sehingga pada		√

		pengecekan bukti fisik jumlah uang yang ada tidak sesuai dengan nominal yang tertera.		
	b. Analisis Risiko	BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan analisis risiko yang dibuktikan dengan melakukan pemberhentian kerja kepada pegawai yang melakukan penyelewengan.	√	
Kegiatan pengendalian	a. Review atas kinerja.	Review atas kinerja yang diterapkan BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan adanya aturan sebagai pedoman dalam melakukan pengambilan keputusan serta selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.	√	
	b. Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan memberikan pelatihan kepada pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.	√	
	c. Pengendalian Fisik Atas Aset	Pengendalian fisik atas aset dilakukan dengan melakukan pengecekan atas perbaikan sebelum dan sesudah alat-alat tersebut digunakan.	√	
	d. Penetapan dan riviue atas indikator dan ukuran kinerja.	BUMDes Sinar Bowali telah melakukan riviue terhadap kinerja karyawan dengan menilai kinerja pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar nilai kejujuran dan keadilan.	√	

	e. Pemisahan fungsi	Pemisahan fungsi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan adanya pembagian tugas kepada setiap pegawai untuk meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan oleh para pegawai.	√	
	f. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting	Otoritas yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan mengawasi dokumen dan catatn yang ada dengan memastikan bahwa dokumen dan catatn tersebut telah ditandan tanganigara dokumen tersebut dapat dipercaya.	√	
	g. Pencatatan yang akurat terhadap transaksi	BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan pencatatan yang akurat terhadap transaksi dibuktikan dengan mecatat segala transaksi yang terjadi berdasarkan waktu dan tanggal terjadinya transaksi dan menyimpan semua nota maupun kwitansi sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan.	√	
	h. Akuntabilitas terhadap sumber daya	Akuntabilitas terhadap sumber daya yang diterapkan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan memberikan pembatasan akses kepada bendahara BUMDes untuk mengelola keuangan BUMDes serta bersikap transparan kepada masyarakat mengenai keuangan milik BUMDes Sinar Bowali.	√	
	i. Dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting	BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian	√	

		penting yaitu dengan adanya dokumentasi terhadap setiap transaksi maupun kejadian yang disimpan dalam sebuah file untuk dipertanggungjawabkan pada saat evaluasi bersama,		
Informasi dan komunikasi	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola dan mengembangkan informasi secara terus-menerus	BUMDes Sinar Bowali dalam penerapan informasi dan komunikasi sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya informasi yang relevan baik secara tertulis maupun lisan. Untuk informasi secara tertulis biasanya menggunakan catatan-catatan berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada BUMDes kemudian catatan diberikan kepada bendahara untuk memverifikasi berdasarkan bukti dan transaksi yang ada. Informasi dan komunikasi secara lisan dilakukan dengan instruksi langsung atau menggunakan handphone. Misalnya ada pegawai yang berhalangan sakit atau berhalangan hadir bisa menginformasikan lewat telepon.	√	
Pemantauan	a) Evaluasi Terpisah	BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan evaluasi terpisah belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya evaluasi mengenai kekurangan yang terjadi pada BUMDes Sinar Bowali. Pihak BUMDes belum melakukan		√

		<p>evaluasi secara berkala dan hanya dilakukan pada akhir tahun. Faktor kekeluargaan juga masih menjadi pertimbangan sehingga dalam pengembalian modal maupun pelunasan iuran menjadi terlambat. Pihak BUMDes juga kurang melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai yang mengakibatkan kinerja pegawai mengalami penurunan seperti terlambat masuk kerja, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta belum mandiri dalam menjalankan tugas yang diberikan.</p>		
	b) Tindak lanjut	<p>BUMDes Sinar Bowali sudah melakukan tindak lanjut atas laporan pengawas dengan memberhentikan pegawai yang melakukan kecurangan serta memberikan surat peringatan kepada anggota yang terlambat mengembalkan modal.</p>	√	

*Sumber: Peneliti 2023*

## 5.2 Sistem Pengendalian Internal Pada BUMDes Sinar Bowali

Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen yang bertujuan untuk mengamankan aset, mengelola catatan secara detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar, memberikan informasi yang akurat dan andal, menyiapkan laporan

keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional (Romney & Steinbart, 2015). Lemahnya pengendalian internal pada BUMDes mengakibatkan kekayaan atau aset yang dimiliki oleh BUMDes menjadi tidak terjamin keamanannya, informasi yang diperoleh menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, serta tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional. Sistem pengendalian internal yang baik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu adanya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atau monitoring. BUMDes Sinar Bowali dalam penerapan sistem pengendalian internal belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu pada sub komponen penilaian risiko dan pemantauan atau *monitoring*. Adapaun komponen yang sesuai dengan pengendalian COSO yaitu pada sub lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi.

Berikut adalah hasil pembahasan mengenai sistem pengendalian internal pada BUMDes Sinar Bowali

### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BUMDes Sinar Bowali sudah menerapkan lingkungan pengendalian Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penegakan terhadap integritas dan etika yang dilakukan oleh pegawai BUMDes dengan menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, adil



dan disiplin. komitmen terhadap kompetensi dengan meminta arahan kepada para senior yang lebih berpengalaman serta bekerja sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing. kepemimpinan yang kondusif yang dibuktikan dengan adanya kebijakan maupun pengambilan keputusan yang bersifat netral atau tidak menguntungkan salah satu pihak dari pihak BUMDes guna menciptakan situasi yang kondusif atau aman. BUMDes Sinar Bowali juga melakukan pembentukan struktur organisasi hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang dimiliki oleh BUMDes Sinar Bowali agar para pegawai bisa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dibuktikan dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam SOP dan diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. BUMDes Sinar Bowali telah melakukan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia yang dibuktikan dengan adanya kriteria dan persyaratan dalam merekrut dan memberhentikan karyawan sesuai pasal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Edy Mulyanto (2022) tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana BUMDes Bantal Asembagus Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bantal Asembagus sudah menerapkan lingkungan pengendalian sesuai dengan COSO yang dibuktikan dengan adanya integritas dan nilai-nilai etis sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, adanya penempatan posisi

jabatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, adanya sanksi berupa teguran maupun surat tertulis kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, serta adanya pemantauan setiap 3 bulan untuk memastikan kinerja dari para pegawai.

## **2. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu adanya identifikasi risiko dan analisis risiko. BUMDes Sinar Bowali belum mengidentifikasi risiko dengan baik sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara nominal uang dengan jumlah uang yang ada. Ketidaksesuaian nominal uang tersebut disebabkan karena pihak BUMDes tidak mengecek bukti fisik dan hanya mengecek nominal yang dari uang tersebut, sehingga pada pengecekan bukti fisik jumlah uang yang ada tidak sesuai dengan nominal yang tertera. BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan analisis risiko sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang dibuktikan dengan melakukan pemberhentian kerja kepada pegawai yang melakukan penyelewengan. Pegawai tersebut dinilai tidak mempunyai kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga dapat membahayakan pencapaian tujuan dari BUMDes Sinar Bowali. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Sukarma Yasa (2023) tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana pada BUMDes Desa Bonithing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Giri Amerta

Sadhu belum menerapkan sistem pengendalian internal yang baik khususnya pada sub penilaian risiko yaitu masih lemahnya sumber daya manusia dan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan BUMDes Giri Amerta Sadhu.

### **3. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali dalam mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan menerapkan riviui atas kinerja yang dibuktikan dengan adanya aturan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. BUMDes Sinar Bowali juga menerapkan pemberdayaan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada para pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset BUMDes Sinar Bowali melakukan pengecekan dan perbaikan sebelum dan sesudah alat-alat tersebut digunakan. Dalam melakukan riviui terhadap kinerja karyawan. BUMDes Sinar Bowali menilai kinerja pegawai berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar nilai kejujuran dan keadilan. Dalam menerapkan pemisahan fungsi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali yaitu dengan memberikan pembagian tugas kepada setiap pegawai untuk meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan oleh para pegawai

jika diberikan terlalu banyak tanggung jawab. BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan pencatatan yang akurat atas transaksi yang dibuktikan dengan mencatat segala transaksi yang terjadi berdasarkan waktu dan tanggal terjadinya transaksi dan menyimpan semua nota maupun kwitansi sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. BUMDes Sinar Bowali telah menerapkan akuntabilitas terhadap sumber daya yang dibuktikan dengan memberikan pembatasan akses kepada bendahara BUMDes untuk mengelola keuangan BUMDes serta bersikap transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan milik BUMDes Sinar Bowali. BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan dokumentasi yang baik atas transaksi dan kejadian penting sesuai dengan adanya dokumentasi terhadap setiap transaksi maupun kejadian yang disimpan dalam sebuah file untuk dipertanggungjawabkan pada saat evaluasi bersama. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safna Dewy tentang Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas BUMDes Bima Jaya, Desa Geringging Jaya, Kabupaten Kuantan Sangingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bima Jaya menerapkan aktivitas pengendalian sesuai dengan COSO yang dibuktikan dengan adanya pelatihan kepada setiap karyawan, adanya pelatihan menggunakan komputer seperti pelatihan *word* dan *excel* untuk membuat laporan keuangan, serta adanya kebijakan dan prosedur tertulis mengenai tugas dan wewenang dari setiap karyawan.

#### **4. Informasi dan komunikasi**

Infomasi dan Komunikasi yang diterapkan oleh BUMDes Sinar Bowali telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Infomasi dan komunikasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali dengan memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya dengan baik secara lisan maupun dengan tulisan kepada sesama pegawai maupun dengan masyarakat. BUMDes Sinar Bowali juga melakukan komunikasi internal dan eksternal yang efektif dengan sesama pegawai BUMDes maupun dengan anggota BUMDes. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi dan komunikasi internal yang dapat diperoleh melalui instruksi langsung dari ketua BUMDes kepada pegawai maupun anggota BUMDes mengenai program BUMDes maupun ketika ingin mengadakan rapat penting. Komunikasi eksternal BUMDes Sinar Bowali biasanya memanfaatkan media sosial seperti telepon, sms, serta *Whatsapp* maupun dengan datang secara langsung ke kantor desa untuk menanyakan infomasi yang diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Widhynata (2022) tentang Sistem Pengendalian Internal BUMDes Komodo Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Komodo Makmur telah menerapkan infomasi dan komunikasi sesuai COSO yaitu adanya instruksi secara langsung bisa menggunakan teknologi yang ada seperti *gudget* dan informasi dan komunkasi lisan menggunakan memo agar instruksi yang diberikan dapa diterima dengan jelas dan pegawai yang diberi instruksi tidak lupa untuk menjalankannya.

## 5. Pemantauan atau *monitoring*

Aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada sub melakukan evaluasi. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas maupun pengurus BUMDEs. Kegiatan evaluasi sendiri bertujuan untuk mempermudah dan memastikan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh instansi atau lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. BUMDes Sinar Bowali dalam melakukan kegiatan evaluasi belum dilakukan secara rutin mengenai segala kendala maupun risiko yang mungkin dialami oleh BUMDes Sinar Bowali. Evaluasi yang dilakukan oleh BUMDes Sinar Bowali biasanya dilakukan diakhir tahun saja. Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pengembalian modal maupun iuran dari setiap unit usaha yang ada pada BUMDes Sinar Bowali serta kinerja pegawai yang menurun yang disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai BUMDes. Adapun faktor lain yang menjadi pertimbangan seperti faktor kekeluargaan yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang patuh terhadap perjanjian awal mengenai pengembalian modal maupun tunggakan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidianatun dkk tentang Kecendrungan Kecurangan pada BUMDes “ Semangat Pemuda” Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi

kinerja pada BUMDes Semangat Pemuda hanya dilakukan pada akhir tahun melalui RAT sebagai bentuk pertanggung jawaban. Evaluasi secara berkala sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kecurangan mengingat jumlah piutang yang dimiliki BUMDes Semangat Pemuda yang cukup besar. BUMDes Sinar Bowali juga sudah melakukan tindak lanjut atas laporan dari pengawas sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu dengan memberhentikan pegawai yang melakukan kecurangan serta memberikan surat peringatan kepada anggota yang terlambat mengembalikan modal.